



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELARANGAN ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM
Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DITA EKA PRIYANI
NIM.12220122857

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”**, yang ditulis oleh :


Nama : Dita Eka Priyani
 NIM : 12220122857
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Hendri K. S. Hl., M.Si
 NIP. 198004072006041002


Zulfahmi S. Sy., M. H
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **PELARANGAN ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Dita Eka Priyani
 NIM : 12220122857
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Tempat : Ruag Auditorium

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
 Dr. Joni Alizon, S.H, M.H

ekretaris
 Dr. Rustan, S.E, M.E.Sy

enguji 1
 Dr. Amru Muzan, M. Ag

enguji 2
 Afrizal Ahmad, M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul Skripsi dengan judul **PELARANGAN ISTRI BEKERJA PERPEKTIFF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Dita Eka Priyani
NIM : 12220122857
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Salah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Waktu : 08.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Joni Alizon, S.H, M.H

Sekretaris
Dr. Rustam, S.E, M.E.Sy

Penguji 1
Dr. Amrul Muzan, M. Ag

Penguji 2
Dr. Afrizal Ahmad, M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP. 19780227.200801 1 009

- 1. Dilarang menunggui sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyetujui sumber.
- a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Dita Eka Priyani
 : 12220122857
 : Tanjung Pauh/ 03 Oktober 2003
 : Fakultas Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga Islam
**: Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa
 Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
 Provinsi Riau)**

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 05 Maret 2026
 Yang membuat pernyataan



Dita Eka Priyani
 NIM.12220122857

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dita Eka Priyani, (2026):

Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelarangan istri bekerja oleh suami yang kerap menimbulkan ketergantungan ekonomi, keterbatasan pengambilan keputusan, serta konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini mengkaji alasan dan dampak pelarangan tersebut serta menganalisis apakah praktik di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data mencakup data primer dari informan, data sekunder berupa literatur hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, jurnal terkait, serta sumber tersier berupa kamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan suami terhadap istri untuk bekerja dalam rumah tangga dengan mengaitkan pada pemenuhan nafkah sebagai indikator utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 informan, 18 istri mengalami nafkah yang tidak terpenuhi secara layak meskipun dilarang bekerja sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan ketergantungan ekonomi, sedangkan 6 istri lainnya dilarang bekerja dalam kondisi nafkah yang masih terpenuhi dengan dampak yang relatif kecil. Secara umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi unsur tindak pidana kekerasan ekonomi karena suami masih memberikan nafkah meskipun belum mencukupi. Namun ditemukan satu kasus menonjol di mana suami berpenghasilan Rp3.000.000 tetapi hanya memberikan Rp1.000.000 kepada istri untuk seluruh kebutuhan keluarga, yang bukan karena ketidakmampuan melainkan pembatasan disengaja, sehingga berpotensi memenuhi unsur perantara ekonomi sebagaimana Pasal 9 UU PKDRT. Dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini mengancam perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama, serta bertentangan dengan prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sejalan dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi istri dari ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *kekerasan dalam rumah tangga, pelarangan istri bekerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Maqāṣid Syarī'ah, Nafkah, PKDRT*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada bidang studi yang penulis tempuh dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Nabi Muhammad SAW. Selalu mendapatkan shalawat dan salam, sebagai sosok teladan bagi umat islam dalam mengamalkan ajaran dan syari'at Islam dengan baik.

Skripsi ini bukan hanya sebuah karya akademik, tetapi merupakan saksi atas perjalanan Pendidikan dan proses belajar penulis. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa pertolongan Allah SWT, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis tidak dapat menyampaikan apapun selain ungkapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait:

1. Orang tua tercinta yang telah mendukung dengan seluruh kemampuan mereka serta mensupport saya dalam penulisan Skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, M,S, AK, CA, Selaku Rektor Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S. HI., M. H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr. Hendri K. M. Si selaku Pembimbing Skripsi dan Penasehat Akademik Penulis, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Zulfahmi, S. Sy., M. H selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang telah mengarahkan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan dan arahan selama perkuliahan berlangsung.

Kepada Perangkat Desa Aliantan yang telah memberikan izin kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan penelitian. Selain itu terimakasih juga kepada seluruh pegawai dan staff yang bekerja di kantor Desa Aliantan yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Terimakasih kepada pemprov. Riau yang telah memberikan penulis beasiswa selama perkuliahan berlangsung.

2. Seluruh teman teman yang telah memberikan banyak sumbangsi dan dukungannya baik moral maupun material. Terutama saudari seperjuangan yang penulis sayangi, Khairunnisa Hidayatul Jannah dan Jariyah Nur Fadhillah serta semua anggota chegeel selama duduk di bangku perkuliahan, tidak lupa kepada sahabat-sahabat tercinta Yovia Violanda Fransiska, Afriliani Amelia, Mashitah, Ainul, Safira dan teman-teman kelas B yang senantiasa memberikan dukungan moral di tengah proses yang tidak selalu mudah ini.

3. Penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada partner terbaik penulis, Agus Rinaldi yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah menemani proses berpikir penulis dalam penelitian ini. Tukar pikiran bersamamu bukan sekadar percakapan biasa, ia adalah bagian dari perjalanan intelektual yang tidak ternilai harganya.

4. Keluarga, tetangga dan kerabat serta guru-guru penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.
Aamiin yaa robbal alamin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Do'a dan harapan penulis agar semua kebaikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Dan dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan selalu dalam hidupnya.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 2026

Penulis

Dita Eka Priyani

NIM.12220122857

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Teori KDRT	14
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT.....	23
4. Sanksi bagi pelaku KDRT	24
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga.....	26
Konsep Nafkah	34
Perempuan Bekerja.....	39
Hukum Istri Bekerja Dalam Islam	41
UU No. 23 Tahun 2004.....	48
C. Alasan Pelarangan Suami	57
<i>Maqāsid al- Syarī'ah</i> Sebagai Pendekatan Analisis Dalam Hukum Islam	59
Penelitian Terdahulu	61
BAB III.....	65
METODOLOGI PENELITIAN	65
Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	65
Subjek Penelitian dan Informan	66
Sumber Data	67
Teknik Pengumpulan Data	68



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data	68
Sistematika Pembahasan	69
BAB IV	71
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
B. Praktek Pelarangan Istri Bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	73
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelarangan Istri Bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	85
D. Tinjauan Hukum Islam mengenai pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kabupaten Rokan Hulu.....	93
BAB V.....	110
KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. KESIMPULAN	110
B. SARAN	113
DAFTAR PUSTAKA



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih bahasaan dari tulisan berbahasa Arab ke tulisan berbahasa Indonesia. Transliterate diutamakan terhadap istilah-istilah Arab yang belum dapat dianggap bahasa Indonesia atau masih terbatas penggunaannya, judul buku atau nama orang. Oleh karena itu, transliterate pada umumnya ada beberapa aturan yang digunakan namun tidak ada aturan yang baku, karena itu setiap istilah asing yang digunakan harus ditulis dengan menggunakan font Italy (dimiringkan). Contoh: dalam istilah hukum Islam, *mudharabah*.

Skripsi/laporan akhir ini menggunakan alih aksara atau transliterasi, sebagai berikut:

1) Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	H	
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S	es dengan garis dibawah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

د	D	de dengan garis dibawah
ت	T	te dengan garis dibawah
ز	z	zet dengan garis dibawah
ك	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
ج	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Ki
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	’	Apostrof
ي	y	Ye

2) Vokal Dalam

Dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أ	A	<i>Fathah</i>
إ	I	<i>Kasrah</i>
أ	U	<i>Dhammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَـ	Ai	a dan i
وـ	Au	a dan u

3) Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
قَالَ	qâla	a dengan topi diatas
دِين	dîn	i dengan topi diatas
نُور	nûr	u dengan topi diatas

4) Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf (l), baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5) Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6) Ta Marbû tah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialihaksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3).

NO	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tarîqah
2	الجامعة	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

7) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis *Abdussamad al-Palimbani*, tidak „*Abd al-Samad al-Palimbânî*; *Nuruddin al-Raniri*, tidak *Nûr al-Dîn al-Rânîrî*

8) Cara Penulisan Kata


Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاعجر الحركه العسريّة	tsabata al-ajru al-harakah al-‘asriyyah
أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا مالك الأصالح	Maulânâ Malik al –Sâlih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Majdid, bukan Nûr Khâlis Majîd.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang telah mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, termasuk hubungan manusia yang terkait dengan perkawinan. Perkawinan adalah suatu bentuk jalan untuk memiliki suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan secara halal dalam syara', dengan adanya akad. tujuan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan tempat untuk beristirahat dan tempat mendapatkan ketenangan karena kecintaan dan rasa kasih sayang yang tersalurkan layaknya suami istri.¹

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram dengannya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.
(QS. Ar-Rum (30): 21²)

Pernikahan juga termasuk ibadah, makna ibadah disini mengandung arti bahwa didalam menjalankan rumah tangga suami istri terikat dengan ketentuan aturan yang Allah tetapkan dalam perkawinan, sehingga perkawinan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat 2* (Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara, 2022). hal. 36

² Al-Qur'an, *Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S Ar-Rum: 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun kewajiban suami istri. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini diatur di dalam hukum islam sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti kewajiban suami terhadap hak istri yang harus dipenuhi adalah memberi nafkah terhadap istri, baik nafkah lahiriyah seperti makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan dan lainnya yang harus dipenuhi. Suami wajib memberikan nafkah selama ikatan suami istri masih berlangsung. Sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban terhadap hak suami yang harus di patuhi seperti taat pada suami, menetap dirumahnya, memelihara harta suaminya, menjaga dan mendidik anak-anaknya.³

Sebagaimana firman Allah:

□ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari para istrinya dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228)⁴

Didalam KHI Pasal 83 ayat 1 menjelaskan tentang kewajiban istri

yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam

³Riadina Khoironi and M Muhsin, Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibn Ham, *Civil Ovvicium*: 2022, pp. 67–78, doi:10.53754/civilofficium.v1i2. hal.144.

⁴ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S Al-Baqarah: 228



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.⁵

Dalam konteks hukum Islam, suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan keluarga, salah satunya adalah memberikan nafkah. Nafkah tidak hanya mencakup pemberian materi seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan batin seperti kasih sayang, perhatian dan perlakuan baik. Konsep nafkah dalam Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi fondasi untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.⁶

Kemudian kewajiban istri terhadap suami tidak berkaitan langsung dengan aspek materi, melainkan bersifat nonmateri. Kewajiban tersebut meliputi memberikan hubungan suami istri secara wajar, menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, serta menumbuhkan cinta dan kasih sayang sesuai kemampuannya. Istri juga wajib taat kepada suami selama perintah dan larangannya tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 34. Kepatuhan ini berarti melaksanakan perintah suami dan menjauhi larangannya selama tidak mengandung dosa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) ditegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu

⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung : Humaniora Utama Press, tth.), hal. 40

⁶Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3.1 (2018), doi:10.24235/inklusif.v3i1.2766. hal. 64-65

rumah tangga, dengan hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.⁷

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ ۖ حَفِظْنَ مَا كَفَى اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, sehubungan dengan daya dan tenaga yang diberikan Allah kepada golongan laki-laki melebihi perempuan, disamping kelebihan kemampuannya untuk memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan baik-baik adalah yang ta'at kepada Allah dan mematuhi suaminya, serta memelihara rahasia hubungan intim persuami-isterian sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah.⁸

jadi kelebihan yang dimaksud ayat diatas adalah laki-laki dilebihkan dalam hal tenaga dan kekuatan secara fisik, karena laki -laki

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 1st edn (Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 87-90.

⁸ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, Tafsir Al Qur'ani, Jilid 5, hal. 392

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan dengan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Berbeda dengan perempuan yang diberikan kelembutan dan fungsi pengasuhan, laki-laki justru disematkan tanggung jawab untuk memegang otoritas dan mencari nafkah sebagai pemimpin keluarga.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya di Pasal 34 Ayat 2, menetapkan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengelola urusan rumah tangga secara optimal. Aturan ini sangat kuat landasannya dari Al-Qur'an, tepatnya Surah An-Nisa Ayat 34, serta dari Kompilasi Hukum Islam.

Pencari nafkah utama dalam keluarga adalah suami selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan istrinya setelah ia menikah, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya tentu seorang suami harus mempunyai pekerjaan yang layak dan mendukung untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanpa dipungkiri untuk zaman yang sudah semakin maju ini nilai kebutuhan semakin meningkat dan harga kebutuhan pokok semakin naik, sehingga didalam beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.⁹

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya nafkah sering kali hanya didasarkan pada persepsi subjektif suami dan istri sebagai penerima nafkah. Sebagian istri menyatakan bahwa nafkah yang diberikan suami sudah cukup, meskipun

⁹ Silvi Oktaviani and others, "Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi Dan Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik Di Pasar Aur Duri Jambi", *Journal of Economic Education*; 2025, hal. 82



jika ditinjau secara objektif, kondisi tersebut belum tentu memenuhi standar kebutuhan dasar yang layak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman, kondisi sosial budaya, serta sikap menerima keadaan. Oleh karena itu, penilaian yang hanya bertumpu pada pernyataan informan menjadi kurang memadai untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Lebih lanjut, kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pemenuhan nafkah. Besarnya penghasilan suami, jumlah tanggungan dalam keluarga, serta jumlah dan usia anak merupakan variabel penting yang tidak dapat diabaikan. Keluarga dengan jumlah anak yang banyak dan masih berada dalam usia sekolah tentu memiliki kebutuhan yang lebih besar, terutama terkait biaya pendidikan, konsumsi, dan kebutuhan sehari-hari. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai, maka berpotensi menimbulkan ketidakterpenuhan nafkah, yang pada akhirnya dapat mengarah pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan yang lebih objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya nafkah dalam keluarga. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan pernyataan informan, tetapi juga menggunakan indikator yang mencakup kondisi ekonomi keluarga, seperti penghasilan suami, jumlah nafkah yang diberikan kepada istri, jumlah anak, serta jumlah tanggungan dalam keluarga. Melalui indikator tersebut, diharapkan penilaian terhadap pemenuhan nafkah dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pembaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan indikator objektif yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan beban tanggungan keluarga sebagai dasar analisis dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya nafkah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi riil dalam rumah tangga serta memperkuat analisis terhadap fenomena penelantaran rumah tangga, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia

Sehingga dalam keadaan nafkah tidak terpenuhi dalam rumah tangga, mau tidak mau istri terkadang ingin ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena tanpa dipungkiri bahwa kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga itu juga tergantung dengan pemenuhan kebutuhan keluarga yang terpenuhi.¹⁰

Mengenai alasan istri bekerja, terdapat beberapa faktor dan dorongan yang dapat dilihat, salah satunya istri ingin bekerja untuk meringankan beban suami atau untuk menghilangkan kesempitan keluarga dalam hak nafkah. Dan dengan pertimbangan ini istri meniatkan membantu suami dan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab jika rumah tangga mengalami kekurangan sudah tentu akan berdampak kepada kestabilan rumah tangga nantinya.

Namun dalam prakteknya banyak pasangan yang mengalami masalah terkait dalam pemenuhan kewajiban nafkah seperti ketidak

¹⁰ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), hal.187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



optimalnya suami dalam memberi nafkah dapat berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya penghasilan, dan kemampuan yang dimiliki suami. Keadaan ini mendorong istri untuk berinisiatif membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kerja sama dalam rumah tangga. Sementara istri dilarang untuk bekerja dan suami tidak juga dapat memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Sehingga istri hanya berharap pada nafkah suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Permasalahan kemudian muncul ketika suami melarang istri untuk bekerja, meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak mencukupi. Larangan tersebut sering kali didasarkan pada alasan kepemimpinan suami dalam rumah tangga atau kekhawatiran terhadap peran istri di ranah domestik. Dalam situasi ini, istri berada pada posisi dilematis antara keinginannya membantu pemenuhan kebutuhan keluarga dan kewajibannya untuk taat kepada suami.

Larangan istri untuk bekerja tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama ketika larangan tersebut menyebabkan kesulitan, tekanan hidup, ketergantungan ekonomi dan memperburuk kondisi kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum positif, khususnya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembatasan atau pelarangan bekerja yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikategorikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga. Sementara itu, dalam hukum Islam, ketaatan istri kepada suami memiliki batasan, yaitu selama perintah suami tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

Ketentuan mengenai kewajiban memberi nafkah kepada istri dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sejalan dengan konsep nafkah dalam Islam. Namun, persoalan muncul pada ayat (2) yang menyatakan bahwa penelantaran juga mencakup tindakan membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan menempatkan korban di bawah kendali pelaku.¹¹

Dalam prakteknya penelantaran tidak hanya mencakup pengabaian ekonomi atau fisik, tapi juga suami yang melarang istri untuk bekerja sehingga istri hanya bergantung pada suami sedangkan suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan melarang istri bekerja dengan alasan yang tidak jelas atau tanpa adanya alasan yang syar'i, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan psikis dan ekonomi finansial terhadap istri.

Pada teks UU No.23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 tentang PKDRT menyatakan bahwa: *Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau*

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika), hal. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.*¹²

Dalam masyarakat Desa Aliantan ditemukan kasus-kasus dimana suami melarang istrinya untuk bekerja dengan memberikan ancaman kepada istri jika ia bekerja , padahal istri memiliki keinginan untuk mandiri secara ekonomi dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Namun atas sebab alasan larangan suami terhadap istri terpaksa untuk istri patuh sebagai sikap taat kepada suami dan menghindari konflik rumah tangga. Pelarangan ini istri merasakan kerugian secara psikis dan ekonomi. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak istri dalam rumah tangga serta perlindungan hukum terhadap perempuan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Perbedaan sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang pelarangan istri bekerja seringkali dipahami sebagai suatu pertentangan. Namun demikian, dalam praktiknya kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelarangan istri bekerja dipahami tidak hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga dalam konteks penerapannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelarangan istri bekerja dalam perspektif Undang-Undang

¹²*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam, khususnya di Desa Aliantan, guna mengetahui batasan kewenangan suami dan hak istri dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah tindakan suami yang melarang istri bekerja, terutama yang disertai tekanan atau ancaman, dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan kedua sistem hukum, tetapi juga berupaya menemukan titik temu di antara keduanya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul ***“Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”***

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng dari topik yang dibahas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi pada tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 2. Dan penelitian ini membatasi analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengfokuskan pada aspek perlindungan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) dan harta (*Hifẓ al-Māl*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Apakah pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek suami melarang istrinya bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
- b. Untuk menganalisis apakah pelarangan istri bekerja yang terjadi di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika dianalisis dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai



pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga islam.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis tentang UU No.23 Tahun 2004 Tentang Pkdr dan maqasid syari'ah Khususnya dalam kasus pelarangan istri bekerja
- c. Sebagai sumber kajian dan referensi bagi penulis selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori KDRT

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Di dalam rumah tangga KDRT dipicu oleh banyak faktor seperti ideologi atau pandangan dunia sebuah masyarakat yang kemudian berpengaruh pada cara pandang dan prilaku politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk tafsir agama (bukan agamanya itu sendiri).¹³

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu persoalan hukum yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga pada UU PKDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹³Yuliana Surya Galih and Anda Hermana, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2023, hal. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 adalah:

1. kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁵ Perbuatan yang tergolong kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh, pukulan dengan tangan kosong, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala isteri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti,

¹⁴Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Komunitas*, 10.1 (2019), hal 39 -57

¹⁵Republik Indonesia, *Op.cit*, hal. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicekik dan diseret.¹⁶

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH) APIK Jakarta mengklasifikasikan kekerasan fisik dalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang mengakibatkan: cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dan kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan, Kekerasan fisik ringan berupa, menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya, yang mengakibatkan: cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.¹⁷

¹⁶ Hadijah, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), hal. 15

¹⁷ LBH APIK Jakarta, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (makalah), <http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Terakhir diakses tanggal 16 Desember 2025.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. kekerasan psikis

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.¹⁸ Dibagi kedalam dua tingkatan yaitu:

- a. kekerasan Psikis berat, Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal: (a) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun, (b) gangguan stress pasca trauma, (c) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), (d) depresi berat atau destruksi diri, (e) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan

¹⁸ Republik Indonesia, *Loc,cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya dan bunuh diri.

- b. Kekerasan Psikis ringan, Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan hinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan yang merandahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal, ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis, dan fobia atau depresi temporer.¹⁹
3. kekerasan seksual
Kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 8, meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang

¹⁹ LBH APIK Jakarta, *Loc, cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.²⁰

Lebih lanjut LBH APIK Jakarta merinci karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang pernah ditangani LBH APIK Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual berupa:

- (a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki isteri.
- (b) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
- (c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
- (d) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- (e) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
- (f) Pemaksaan hubungan seksual dengan

²⁰ Republik Indonesia, *Op.cit*, hal 4-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.

(g) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan kekerasan fisik lainnya.²¹

4. penelantaran rumah tangga.

Penelantaran dalam rumah tangga atau dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah kekerasan ekonomi terdapat pada pasal 9 yang menyebutkan; setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²²

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi

²¹ LBH APIK Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Adalah Kejahatan Ekonom Perkosaan," <http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>. Terakhir diakses tanggal 16 Desember 2025.

²² Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, *Loc.cit*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi dua tingkatan, yaitu:

- (1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi melantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.
- (2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.²³

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.

²³ LBH APIK Jakarta, *Op, cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum.²⁴

Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Maka seiring dengan hal ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang dapat diterima seseorang yang telah melakukan kekerasan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 angka (4) tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap isteri Dalam Rumah Tangga berupa dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak

²⁴Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial". (*Jurnal Komunitas Pengembangan Masyarakat Islam* : 2019), hal. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).²⁵

2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU

No.23 Tahun 2004 meliputi:

- 1) Suami, istri dan anak
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.²⁶

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

- 1) Budaya menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati, dan perempuan dianggap lemah sehingga dapat menjadi subjek dari kekerasan
- 2) Tradisi membuat istri bergantung pada suami, terutama dalam

²⁵Galih Hermana, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* :2023, hal.105.

²⁶M Toyib, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang Tentang Perkara Kdrt Nomor 34", (*Repo.iainbatusangkar.Ac.Id* : 2016.), hal.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ekonomi. Akibatnya, istri berada di bawah kekuasaan suami dan bisa diperlakukan seenaknya sesuai keinginan atau suasana hati suami.

- 3) Interpretasi agama merupakan yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *nusyuz*. Seperti suami boleh memukul isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami. Maka suami berhak memukul, tapi seharusnya dengan pukulan yang tidak memudhoratkan.
- 4) menganggap bahwa kekerasan alasan sumber untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁷

4. Sanksi bagi pelaku KDRT

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tepatnya di Bab VIII yang membahas Ketentuan Pidana, pada Pasal 44 yaitu:²⁸

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jorban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Jika tindakan yang disebutkan di ayat (2) itu berakhir dengan kematian korban, maka pelakunya bisa dihukum penjara selama maksimal 15 tahun, atau dikenai denda

²⁷ *Ibid*, hal. 21.

²⁸ Republik Indonesia, *Loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga Rp45.000.000,00.

- 4) Jika tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, dan tidak mengakibatkan sakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, mencari nafkah, atau aktivitas sehari-hari, maka pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp5.000.000,00.

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga

Hak dalam (KBBI) adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dijalankan oleh seseorang.²⁹ sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang dapat diterima dari orang lain dan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu dalam konteks rumah tangga hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan dan diterima dari masing-masing suami istri sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang telah dibebankan karena adanya pernikahan.³⁰

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh suami dari istri dan menjadi tanggung jawab istri. Begitu juga sebaliknya hak istri adalah sesuatu yang harus dimiliki istri yang menjadi kewajiban oleh suami kepada istrinya. Jadi hak dan kewajiban antara suami dan istri ini harus seimbang dan dipenuhi agar

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hal. 1266.

³⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga.³¹

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

□ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana” (Al-Baqarah : 228)

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan hak-hak laki-laki, dan mereka wajib menunaikannya. Artinya, tuntutan atau kewajiban yang berlaku bagi perempuan juga sama-sama dihadapi oleh laki-laki. Landasan yang ditetapkan dalam Islam mengenai hubungan serta pengaturan kehidupan antara suami dan istri lebih didasarkan pada naluri dan sifat alami manusia. Hal ini karena laki-laki secara fitrah lebih memiliki kapasitas untuk bekerja keras, beraktivitas, dan berusaha mencari nafkah di luar rumah.

Derajat atau tingkatan yang dibahas di sini merujuk pada peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, atau keunggulan suami dalam mendapatkan beberapa hak tertentu. Hak-hak yang harus diperoleh suami tersebut meliputi: hak untuk dicintai, disayangi, dan dikasihi oleh istri; hak untuk menikmati istri yang berbandan dan siap untuk hubungan

³¹ Naili Nabiella , *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal, 178.

seksual; serta hak untuk saling menemani dan mendukung, baik dalam kesibukan maupun kesulitan yang dialami oleh masing-masing pihak.³²

Seorang suami memiliki hak-hak yang otomatis menjadi kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini, hal yang paling utama untuk ditekankan adalah kewajiban istri untuk menaati suami. Dasar dari kewajiban ketaatan ini terkait erat dengan peran kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami. Penetapan peran kepemimpinan ini sendiri bersumber dari Firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Menurut Hamka, pernyataan dalam ayat itu bukanlah sebuah perintah yang mewajibkan laki-laki untuk memimpin perempuan, yang jika tidak dilakukan akan berdosa. Sebaliknya, ayat tersebut bersifat informatif (penghabaran), yaitu hanya menyatakan suatu hal yang lumrah atau sewajarnya dalam realitas. Hamka menafsirkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding perempuan, di mana laki-laki diciptakan dengan fisik yang lebih kuat dan tegap, sementara perempuan memiliki fisik yang lemah.³³

³² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). hal, 87

³³ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, 5th edn (Pustaka Panjimas, 1983). hal,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam karyanya, "*Uqud al-Lujjain fi Bayani Huqud az-Zaujain*", Syaikh Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi berpendapat bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin perempuan (dalam konteks keluarga) bermakna suami wajib menguasai dan bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan istrinya, termasuk dalam hal pendidikan akhlak dan budi pekerti. Menurut beliau, dasar kepemimpinan ini merujuk pada kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada kaum laki-laki di atas kaum perempuan (istri) dalam ikatan perkawinan, khususnya melalui kewajiban memberikan maskawin dan nafkah.³⁴

Kaum perempuan memiliki keunggulan dan kompetensi khusus dalam menata dan mengelola urusan domestik, termasuk membesarkan anak, serta menciptakan suasana yang mendukung kenyamanan dan ketenangan dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab laki-laki disesuaikan dengan kemampuan alami mereka, sementara tugas-tugas perempuan diselaraskan dengan kodrat dan keahlian mereka.³⁵

Dan berikut hak dan tanggung jawab bagi mereka dibagi menjadi tiga, yaitu hak suami kepada istri, hak istri kepada suami dan hak Bersama. Dan keseluruhan itu harus di jalankan tugasnya oleh masing-masing pihak (suami dan istri) dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu Sakinah, mawaddah dan rahmah atau mencapai rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

³⁴ Muhammad Nawawi, *Syarh Uqud Al-Lujjain: Keluarga Sakinah*, ed. by Ali Chasan Umar, 2nd edn (Karya Toha Putra, 1994). hlm, 29

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 3rd edn (Cakrawala Publishing, 2011). hal, 468

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami ada dua macam, yaitu hak berbentuk materi, seperti mahar dan nafkah. Kedua adalah hak non materi seperti hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk diperlakukan dengan adil (apabila suami mempunyai istri lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan atau diabaikan.³⁶

1. Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada calon istri.³⁷ Dalam alquran kewajiban memberikan mahar ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³⁸ (QS. An-Nisa (4) : 4)

b) Nafkah

Nafkah adalah menyediakan kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, oleh suami. Nafkah wajib diberikan kepada istri semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, mendidik anak-anaknya, mengatur rumah tangga dan memungkinkannya untuk bersenang-senang. Ia tertahan haknya jika, “ setiap orang yang tertahan

³⁶ Naily Nabiella, *Op.Cit*

³⁷ Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hal.175

³⁸ Al-Qur'an, *Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Q.S An-Nisa: 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.³⁹

2. Hak yang bersifat non materi

Dalam nafkah non materi ini sering kali disebut dengan nafkah batin. Berikut bentuk-bentuk nafkah batin suami terhadap istri adalah⁴⁰:

a) Mempergauli istri dengan baik

Memuliakan dan menggauli istrinya dengan baik, serta menyediakan yang bisa dia sediakan untuk istrinya dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri.

b) Menjaga istri

Selain menggauli atau memperlakukan istri dengan baik, maka suami wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina dan berkata jelek.

c) Mencampuri istri

Dalam hal nafkah non materi ini maka tentu yang sebenarnya adalah mencampuri istri, yaitu pemenuhan kebutuhan secara biologis, psikis, perhatian, perlindungan, cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. bentuk konkretnya berupa persetubuhan. Sehingga sering kali disebut pada nafkah batin itu adalah hubungan sex.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, 213.

⁴⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Jawa Timur: Duta Media, 2021), hal. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak suami atas istri

Diantara hak suami atas istri adalah⁴¹:

1. Taat kepada suami, Rasulullah menganjurkan kepada wanita untuk taat kepada suaminya, karena hal tersebut terdapat masalah didalamnya. Suami memiliki hak satu tingkat untuk dipatuhi sebab dia laki-laki dan dalam rumah tangga disebut dengan *qowwam* atau pemimpin. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: *Perempuan-perempuan shalehah adalah mereka yang ta'at kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.*

2. Tidak durhaka terhadap suami

Tidak durhaka terhadap suami dan selalu bersyukur atas kebaikan yang diberikannya.

3. Memelihara kehormatan dan harta suami, dengan tidak memasukkan orang kedalam rumahnya tanpa izin dari suaminya.

4. Berhias untuk suami

Berhias untuk suami adalah hak yang berhak didapatkan oleh suami. Sebab keindahan yang dilihat pada istri dapat menambah rasa cinta dan kesenangan suami karena merasa puas dan tercukupkan. Sebagaimana dalam Hadist nabi:

⁴¹ *Ibid.*, hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
«الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا
مَا هِيَ بِمَا يَكْرَهُ»

"Rasulullah SAW ditanya; 'Wanita (istri) mana yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Yaitu yang menyenangkannya jika ia (suami) memandang, menaatinya jika ia memerintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suami.'" (HR. An-Nasa'i & Ahmad)

5. Menjadi partner suami

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara *syar'i* ditempat yang layak sesuai dengan kondisi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut.

c. Hak bersama suami dan istri

Hak bersama ini adalah pengaruh *syara'* dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan. Tidak boleh dihindari kedua belah pihak, suami istri atau salah satunya. Di antaranya sebagai berikut⁴²:

- 1) Kehalalan bersenang-senang (bersetubuh)
- 2) Keharaman mertua (keharaman ikatan perbesanan)

Maksudnya, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya,

⁴² *Ibid*, hal. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang istri, nenek-neneknya, seta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.

3) Saling mewarisi

Setelah akad terjadi makamengakibatkan terjadi saling mewarisi antara suami dan istri. Jikan suami meninggal maka istri dapat mewarisi harta suami, begitu pula sebaliknya. Baik setelah bercampur ataupun belum antara keduanya.

4) Baik dalam berhubungan

Wajib bagi keduanya untuk melakukan pasangan dengan baik, sebab tidak akan terjadi cinta dan kasih kecuali masing-masing pasangan menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya.

C. Konsep Nafkah

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab (نفقة) (*anfaqa* – *yunfiq*- *infaqan* - *nafaqatan* yang berarti mengeluarkan). *infaq* berarti *almashrûf wa al-infâq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*).⁴³

Islam memberikan perhatian yang khusus dalam pembinaan rumah

⁴³Maharati Marfuah, "Hukum Fiqih Seputar Nafkah", (Jakarta: Pranamedia Group, 2020), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga yang baik. Ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan atas kewajiban seorang suami dalam menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga, di antara kewajiban suami yang penting dalam keluarga adalah memberikan nafkah yang layak, nafkah dianggap terpenuhi jika kebutuhan keluarga terpenuhi, yaitu: makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Dan dilihat dari kelayakan hidup (bukan sekedar ada). Nafkah terpenuhi bukan hanya dilihat dari ada atau tidaknya pemberian, tetapi juga dari kelayakan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara ma'ruf. Sebab nafkah itu wajib berdasarkan kemampuan suami dan standar kepatutan (*ma'ruf*).⁴⁴

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ ٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

⁴⁴Aswat Hazarul and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), pp. 16–27. hal. 25

baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."⁴⁵

Al-Baqarah ayat (233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁴⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233

Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus

⁴⁵Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S At-Talaq: 6.

⁴⁶Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S Al-Baqarah: 233.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Jadi kewajiban nafkah adalah kewajiban seorang suami.⁴⁷

Namun tak dapat dipungkiri bahwasannya terkait dengan nafkah, istri juga ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Baik dengan alasan membantu suami dalam segi ekonomi, maupun karena keinginannya sendiri untuk mandiri secara finansial. Hal ini terkait dengan perempuan, yang mana perempuan juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapat nafkah, hak menyatakan pendapat, hak untuk bekerja, serta hak keamanan dan perlindungan dari kekerasan.⁴⁸

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam ketaqwaan dan kemanusiaan, sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. (QS. Al-Hujurat: 13).

Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai utama yang wajib ditegakkan, termasuk dalam hubungan suami istri. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi, melindungi, memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*), sementara istri memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan juga dihargai aspirasinya. Jadi jika suami melarang istrinya

⁴⁷Maharati, Marfuah, *Op. Cit*, hal. 45.

⁴⁸ Wilda Rahma Nasution, "Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, 2024, hal. 60-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bekerja tanpa alasan yang *syar'i* atau tidak mempertimbangkan kondisi istri, maka itu dapat menimbulkan ketimpangan yang tidak adil. Larangan ini bisa menjadi bentuk pengekangan terhadap istri, terutama jika suami juga tidak memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah atau tidak memberi ruang istri untuk mengembangkan diri dan bisa menjadi awal dari penelantaran emosional, ekonomi, bahkan psikologis.

Islam tidak secara mutlak melarang perempuan bekerja, selama tidak melanggar nilai-nilai syari'at dan tidak mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga. Sebab antara suami dan istri itu adalah *partner/ mitra*. Maka dengan membatasi hak istri untuk bekerja sama saja dengan mengingkari prinsip keadilan dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam pernikahan.⁴⁹

sebagaimana juga didalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Akan tetapi Allah juga menyebutkan dalam Alqur'an bahwasannya laki-laki mempunyai hak regulatif terhadap istri atau perempuan, sebab laki-laki adalah pemimpin. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka

⁴⁹ Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Restorasi Hukum*, 2022. hal.95-102.

(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Ayat ini sering menjadi alasan suami untuk berkuasa, makna *qawwam* disini sering dijadikan superior untuk laki-laki kepada istri dan keluarganya. Kesetaraan gender berupaya untuk memeknai kembali bahwa makna *qawwam* disini adalah memanusiakan perempuan. Penggunaan kata kepala atau pemimpin yang multi tafsir ini yang akan menjadikan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan otoriter dan membuat suami berlaku seenaknya. Sehingga dalam implikasinya yang nampak dimasyarakat adalah banyaknya terjadi deskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga. dan nafkah yang ma⁵⁰

D. Perempuan Bekerja

Dalam penelitian ini, istilah “bekerja” dan “berkarier” memiliki perbedaan makna. Bekerja merupakan segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau memenuhi kebutuhan ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Sementara itu, berkarier merupakan bagian dari bekerja yang memiliki orientasi jangka panjang, pengembangan diri, serta jenjang profesional. wanita karir itu secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Didalam kamus besar bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa, dan karir adalah wanita yg berkecimpung dl kegiatan profesi (usaha, perkantoran,

⁵⁰ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Kesetaraan Gender”, *Jurnal Of Islamic Law And Civil Law*, no. 2 (April 2023), hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya). Jadi wanita karir adalah wanita atau perempuan yang bergulat dengan pekerjaan atau profesi seperti usaha dan perusahaan.⁵¹

Menurut Omas Ihromi, konsep perempuan yang bekerja atau memiliki karier merujuk pada mereka yang menghasilkan karya yang dapat memberikan imbalan finansial.⁵² jadi disini klasifikasi perempuan bekerja ada dua macam yaitu perempuan yang bekerja untuk menyalurkan bakat, hobi dan berkarya. Yang kedua perempuan bekerja adalah perempuan yang bekerja untuk menyokong finansial atau perekonomian dalam rumah tangga, atau perempuan yang mampu mengambil peran ganda dalam keluarga, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan peran lainnya di dalam urusan pekerjaannya.

Perempuan karier tidak hanya fokus pada pekerjaan di dalam rumah atau peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga memilih untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan profesional dan ekonomi. Mereka mungkin mengejar pendidikan tinggi, membangun keterampilan khusus, mengambil tanggung jawab manajerial, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tempat kerja.⁵³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada konsep “bekerja” sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pemilihan konsep ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan kondisi

⁵¹ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hal, 1808

⁵² A. Hafiz Anshary A.Z, Ihdad Wanita Karier, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jurnal Al-Mayyah*: 2017. hal, 166

⁵³ Daryanto, *Pengembangan Karier Profesi Guru* (Gava Media, 2014). hal. 17

empiris informan serta relevansinya dengan kajian dalam hukum positif dan hukum Islam.

E. Hukum Istri Bekerja Dalam Islam

Pembedaan satu derajat antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk menetapkan superioritas kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, hal tersebut semata-mata mengukuhkan posisi suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga, suatu peran yang timbul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan (akad nikah).⁵⁴

Kewajiban kepemimpinan ini mengharuskan suami untuk menafkahi istri, anak-anak, dan keluarga, sekaligus bertanggung jawab penuh atas penyediaan segala kebutuhan material dan non-material yang esensial bagi kelangsungan hidup keluarga seperti yang terantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34.

Dalam ajaran Islam, martabat perempuan diangkat dan dimuliakan bukan hanya karena perannya sebagai ibu, melainkan karena ia adalah makhluk yang utuh dan sempurna dengan harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan (khususnya suami-istri) dalam Al-Qur'an dilukiskan sebagai suatu kesatuan yang padu, seperti anggota tubuh yang saling menopang dan memberikan pengaruh timbal balik.

Dalam konteks masyarakat modern, pandangan yang secara rigid

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1st edn (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988). hal, 27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi peran suami semata sebagai kepala keluarga dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga berdasarkan perbedaan jenis kelamin sudah tidak lagi relevan. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dan jaminan terhadap prinsip kesetaraan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, baik dalam pemenuhan hak dan kewajiban di ranah domestik maupun publik, dalam interaksi sosial, serta dalam perlakuan yang setara di hadapan hukum. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT. Mahmud Shaltut menegaskan bahwa Islam memandang perempuan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki, sehingga hak dan kewajiban antara keduanya ditetapkan secara seimbang. Dalam perspektif ini, Islam menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, melaksanakan ibadah secara bebas, serta berpartisipasi dan menyampaikan pandangan di ruang publik.⁵⁵

Berdasarkan dari surah An-Nisa ayat 34, Penunjukan pria sebagai pemimpin rumah tangga (*qawwam*) dalam ayat tersebut didasarkan pada dua landasan utama: pertama, karena adanya kelebihan spesifik yang diberikan Allah kepada sebagian pihak atas pihak lainnya; dan kedua, karena adanya kewajiban mutlak bagi para suami untuk mengeluarkan sebagian harta mereka demi memenuhi kebutuhan nafkah istri dan keluarga. Selain dasar syar'i ini, secara psikologis sering dikemukakan pandangan bahwa perempuan cenderung mengambil keputusan

⁵⁵ Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Op. Cit, hal. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan panduan perasaan (emosional), sementara laki-laki lebih didominasi oleh pertimbangan akal (rasional). Meskipun demikian, pandangan ini tidak menafikan fakta bahwa banyak perempuan yang memiliki tingkat kecerdasan setara, atau bahkan melampaui kaum pria.⁵⁶

Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya didalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
٣٣

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Pandangan dari ayat diatas adalah larangan bagi perempuan khususnya istri nabi dan menjelaskan bahwa perintah "Hendaklah kamu tetap di rumahmu" (*waqarna fi buyūtikunna*) ini merupakan anjuran utama bagi wanita agar berdiam di rumah. Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak melainkan diperbolehkan keluar rumah jika ada "*hajat syar'i*" (keperluan yang dibenarkan syariat), seperti untuk salat di masjid, selama tetap menjaga adab dan tidak berhias (*tabarruj*) seperti orang Jahiliyah.⁵⁷

Seperti yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam kutipan dari al-Hijab, secara tegas menempatkan perempuan di rumah mereka dibebaskan dari kewajiban mencari nafkah di luar agar dapat menjalankan

⁵⁶ Hasbi Indra Dkk., *Potret Wanita Shalehah* (Penamadani, 2004). hal. 103

⁵⁷ Ibnu Kastir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 10th edn (Pustaka Imam Asy-Syafi'i (PIAS),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran domestik mereka dengan ketenangan dan martabat. Ia mengakui kebolehan keluar jika ada kebutuhan yang mendesak, asalkan syarat kesucian dan rasa malu tetap dipatuhi dapat dipahami dalam pendapat ini wanita boleh keluar rumah dalam urusan yang syar'i dan tetap tahu dalam menjaga batasan.⁵⁸

Demikian pula, Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh kontemporer, berpendapat bahwa seorang wanita seharusnya berdiam di kediamannya dan hanya bepergian jika terdapat keperluan yang sah menurut syariat. Kedua pandangan ini mencerminkan kecenderungan pemikiran di kalangan ulama muslim kontemporer yang menekankan fungsi utama wanita dalam lingkungan rumah tangga.⁵⁹

Secara keseluruhan, kedua pandangan tokoh Muslim kontemporer ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat di kalangan ulama yang menjunjung tinggi fungsi domestik wanita sebagai tugas primer. Meskipun demikian, kedua ulama tersebut tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi wanita untuk beraktivitas di luar rumah, asalkan didasari oleh kebutuhan yang valid secara syariat dan dilakukan dengan menjaga adab dan batasan yang ditetapkan agama.

Islam telah memberikan wanita jaminan sempurna atas hak-hak dasar (asasi) dan hak-hak kepemilikan materi (kebendaan), dan pada saat yang sama, menetapkan batasan-batasan bagi mereka dalam keterlibatan politik

⁵⁸ Miftahul Huda, " Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah Dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili" (*Repository Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023). hal. 22

⁵⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ranah profesional (berkarya).⁶⁰

Dan pendapat lainnya seperti yang dituliskan oleh Abdul Fatakh, ulama lainnya yang melarang wanita bekerja di luar rumah adalah Abdul ‘Azīz bin Baz. Menurutnya, membiarkan perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan mereka berbaur dengan pria yang bukan mahram. Kecuali dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok, diperbolehkan bagi mereka untuk keluar rumah untuk bekerja.⁶¹

Kelompok ini menggunakan alasan yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadist Nabi, ayat Al-Quran yang dipakai diantaranya adalah Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Kata saling tolong menolong diatas termasuk pada saling tolong menolong antara suami dan istri, suami membantu istri dan istri juga

⁶⁰ Hasan Al-Banna, *Profil Wanita Muslimah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2001), hal. 46

⁶¹ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Di Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Mahkamah Kajian Hukum Islam*, 3 (2018), hal.75

membantu suami, ayat ini bermaksud menyebutkan dalam perintah tolong menolong dalam kebaikan.

Dalil lainnya yang berkaitan adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
۳۳

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Lafazh yang menjadi fokus rujukan disini adalah kata *waqarna fi buyūtikunna* makna dari lafazh ayat diatas menunjukkan pelarangan bagi wanita untuk keluar rumah. Dalil lain yang menyatakan bahwa wanita wajib melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak boleh bekerja di luar rumah adalah riwayat hadis yang dirujuk, yaitu hadis Bukhari dari Ibn Abī

Lailā:

Dari Ibn Abī Lailā, telah menceritakan kepada kami Alī bahwa Faṭīmah as datang menemui Nabi Saw mengadukan tangannya yang mengeras karena menggiling. Faṭīmah pernah mendengar kabar bahwa nabi pernah mendapatkan budak, hanya saja ia malah tidak ke sana. Faṭīmah pun menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika Rasulullah Saw datang, maka Aisyah pun menuturkannya. Kemudian beliau mendatangi kami yang pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami pun segera beranjak. Beliau bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian." Beliau datang lalu duduk tepat antara aku dan Faṭīmah hingga aku merasakan kesejukan kedua kakinya. Dan beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang kalian minta? Bila kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali serta bertakbir tiga puluh empat kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu". (HR. Bukhari).

Hadis itu juga dipakai oleh al-Sabuni untuk menguatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangannya kalau wanita harusnya tinggal di rumah dan mengurus semua kerjaan serta tanggung jawab rumah tangga. Berdasarkan bukti dari hadis tadi juga, al-Sabuni menganggap wanita harus wajib mengerjakan tugas rumah tangga dan tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada urusan penting.⁶²

Wanita yang kerja di luar rumah dikhawatirkan dapat membuka peluang untuk melakukan pelanggaran aturan, termasuk aturan yang nyangkut keluarga, agama atau aturan pribadi wanita, seperti beberapa contoh sering terjadi wanita yang keluar rumah membuka auratnya, entah sengaja atau dengan tidak sengaja. Oleh karena itu dalil lainnya yang digunakan pada hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi: *Dari Abdullah bin Ma'sud, dari Nabi Saw bersabda: Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allâh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.* (HR. Tirmizī).⁶³

Membicarakan terkait hadist tersebut, al-sabuni berpendapat bahwa wanita yang keluar akan mudah digoda setan, dan akhirnya kena jebakannya, karena badan wanita itu dianggap aurat. Aurat di sini menurut al-Şābūnī seluruh badan wanita kecuali muka dan telapak tangan.⁶⁴

Jadi Dalam konteks penetapan hukum bagi wanita yang bekerja di luar rumah, pertimbangan utamanya adalah merujuk pada dalil nas yang menunjukkan ada atau tidaknya larangan terhadap aktivitas tersebut, atau

⁶² Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Safwatut Tafasir*, Kairo: Darul Hadits, 2005. hal. 330-

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang memberi peluang wanita untuk bekerja.

Hukum bekerja di luar rumah dipandang haram jika pekerjaan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya (mafsadat), namun sebaliknya jika wanita tersebut mampu memenuhi seluruh syarat dan ketentuan tata krama dalam Islam, serta pekerjaan itu membawa kemaslahatan yang besar, maka hukum wanita bekerja di luar rumah justru dibolehkan.

Dalam konteks Islam, poin utama dalam penetapan suatu hukum terletak pada pertimbangan untuk mendahulukan dalil nas syariat daripada menggunakan pertimbangan akal semata, karena fungsi akal hanyalah sebagai alat untuk mengkaji dan memahami ketentuan-ketentuan nas syariat, seperti menganalisis latar belakang penetapan suatu hukum dan tujuan dari hukum tersebut.

Hal ini juga berlaku dalam penetapan hukum bagi wanita yang bekerja di luar rumah; jika penentuannya hanya didasarkan pada isu emansipasi wanita tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam, maka hasil penetapan tersebut akan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, aspek kemaslahatan (manfaat) dari hukum wanita bekerja di luar rumah bersifat kondisional, yang berarti harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan motivasi spesifik dari wanita yang bersangkutan.

F. UU No. 23 Tahun 2004

Undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PKDRT) terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU ini mengatur bahwa lingkup “rumah tangga” tidak hanya mencakup suami-istri dan anak, tetapi juga orang-orang yang tinggal bersama dalam rumah tangga berdasarkan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan/atau perwalian, serta pembantu rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.⁶⁵

Sejarah pembentukan UU 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dilatar belakangi oleh ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara komprehensif, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ketidakjelasan hukum dan pemahaman sempit aparat penegak hukum yang menganggap KDRT sebagai masalah pribadi menjadi pendorong utama pembentukan undang-undang ini, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan menindak pelaku. UU ini merupakan terobosan hukum dalam sistem Indonesia karena persoalan kekerasan dalam keluarga yang selama ini banyak dianggap sebagai urusan internal atau pribadi rumah tangga

⁶⁵ Republik Indonesia, *Op.cit*, hal. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dibawa ke ranah publik dan hukum positif.⁶⁶

Tingginya kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan terhadap perempuan sebelumnya tidak tertangani dengan spesifik baik itu dalam dalam hukum pidana ataupun hukum perlindungan lainnya. Contohnya pada sebelum adanya UU ini, aspek kekerasan dalam rumah tangga sering diselesaikan lewat pasal penganiayaan umum sehingga sulit dibuktikan dan kurang mendapat perhatian. Serta dari persepsi masyarakat yang menganggap persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah persoalan yang tabu jika orang lain mengetahuinya, sehingga kejadian kekerasan terus menerus terjadi tanpa memberikan sanksi terhadap pelaku dan korban tidak mendapatkan perlindungan.

a. Sejarah lahirnya UU No. 23 tahun 2004

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (RUU Anti-KDRT) telah dimulai sejak akhir tahun 1990-an, tepatnya sekitar tahun 1998. Inisiatif ini muncul dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti LBH APIK serta jaringan advokasi perempuan yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (JANGKA PKTP). Kemudian, pada 30 Juni 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri secara resmi menugaskan Menteri Pemberdayaan

⁶⁶ Emilda Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam", *Jurnal Hukum*, ed.1 (2019), hal. 146-148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Akhirnya, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengesahan ini menjadi tonggak penting karena menandai peran aktif negara dalam mencegah, menangani, dan menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan pada 22 September 2004. Artinya undang-undang ini sudah ada selama kurang lebih 21 tahun. Artinya UU No. 23 Tahun 2004 telah menjadi dasar hukum utama dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta menjadi pijakan bagi berbagai peraturan turunan dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Diakui bahwa perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan realitas yang sebenarnya, karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah

⁶⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga adalah masalah privasi.⁶⁸

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan seluruh bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dengan nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Adapun tujuan pembentukan komisi ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- (a) Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
- (b) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
- (c) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.⁶⁹

Keberadaan komisi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan terhadap

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Fokus Media, 2004), hal. 80



perempuan, sehingga kasus kekerasan masih terus terjadi di Indonesia. Meningkatnya pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan di media menunjukkan tingginya frekuensi kasus tersebut. Berdasarkan data Solidaritas Perempuan untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) periode April 2003–Maret 2004, tercatat 25 kasus baru kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah eks Keresidenan Surakarta. Dari jumlah tersebut, 36% dilakukan oleh suami, 28% korban merupakan anak-anak, 44% mengalami kekerasan seksual, dan 68% mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.⁷⁰

Sejak tahun 1996, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta telah mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah penanganan yang terus meningkat setiap tahun, dari 90 kasus pada 1998 hingga 817 kasus pada 2004. Kasus-kasus tersebut dijadikan dasar bagi LBH APIK Jakarta untuk melakukan advokasi hukum guna mendorong perubahan hukum yang lebih adil dan setara, antara lain dengan mengkritisi kebijakan diskriminatif seperti KUHP dan Undang-Undang Perkawinan, serta menyusun dan mensosialisasikan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejak 1997.⁷¹

Sejak 2002, LBH APIK Jakarta bersama Komnas Perempuan, Convention Watch Universitas Indonesia, dan Derapwarapsari melakukan kajian mengenai pentingnya sistem peradilan pidana terpadu

⁷⁰ Hadijah, *Op, cit*, hal. 20-21

⁷¹ *Ibid*, hal, 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Proses advokasi RUU KDRT melibatkan DPR, pemerintah, LSM, akademisi, serta aparat penegak hukum, hingga akhirnya RUU inisiatif DPR tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 22 September 2004, yang menandai babak baru dalam penegakan hukum KDRT di Indonesia.⁷²

Kemudian pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan landasan:

a) Keadilan dan kesetaraan gender

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan serta kesempatan yang setara untuk menikmati dan mewujudkan hak asasi manusia dan potensi yang dimiliki secara optimal, sedangkan ketidakadilan gender muncul akibat ketimpangan relasi antara keduanya. Struktur sosial budaya yang bernuansa patriarki kerap menempatkan relasi gender secara timpang dan melahirkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini bersumber dari prasangka yang terbentuk berdasarkan informasi keliru yang diyakini sebagai kebenaran, seperti anggapan bahwa perempuan lemah dan tidak berdaya,

⁷² *Ibid*, hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal kenyataannya banyak perempuan memiliki kekuatan dan kemampuan yang setara bahkan melebihi laki-laki.⁷³

b) Non- deskriminatif

Prinsip non-diskriminasi telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konferensi Dunia Perempuan pertama di Mexico City yang menyoroti isu utama diskriminasi gender, yang dipandang sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan dinilai sebagai bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan serta martabat perempuan. Sebagai tindak lanjut, PBB kemudian mengeluarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW⁷⁴.

Dalam Pasal 1 CEDAW ditegaskan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita”

CEDAW yang dikenal sebagai Konvensi Wanita PBB memuat prinsip-prinsip: Prinsip persamaan substantive, prinsip non

⁷³ Qurrotul Ainiyah. *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mahab Syafi'i*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), hal. 2

⁷⁴ *Ibid*, hal.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminatif, prinsip kewajiban Negara. Prinsip tersebut memandang hak asasi wanita sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan Pemerintah dianggap mempunyai kewajiban berdasarkan prinsip keadilan. Dan Prinsip non diskriminasi gender telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia telah menetapkan asas persamaan kedudukan dimata hukum (equality before the law) asas persamaan kedudukan dimata hukum termasuk perempuan dan laki-laki.⁷⁵

Seiring berjalannya waktu maka diperlukannya peraturan yang lebih spesifik oleh negara dibentuklah Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelumnya di adakannya peraturan UU No.23 Tahun 2004 ini semua yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai kekerasan yang serius. melainkan hanya sebatas pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam KUHP. Maka dari itulah pemerintah membuat peraturan ini dengan tujuan untuk emberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan.

⁷⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan dan Fungsi UU No.23 tahun 2004

Beberapa tujuan dan fungsi dari undang-undang ini adalah:

1. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban dari perlakuan kekerasan dalam rumah tangga
3. Memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadaban sosial.⁷⁶

G. Alasan Pelarangan Suami

Alasan suami melarang istri bekerja biasanya tidak tunggal, ia dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, psikologis, hingga pemahaman agama, alasan-alasan ini sering muncul dalam penelitian lapangan maupun literatur akademik.⁷⁷

1. Alasan Ekonomi (Kontrol Nafkah)

Suami merasa ia sudah cukup menafkahi, sehingga istri dianggap tidak perlu bekerja. Ada juga yang justru tidak mampu memberi nafkah cukup, tetapi tetap melarang karena ingin mempertahankan posisi sebagai pencari nafkah utama. Dalam beberapa kasus, larangan ini berkaitan dengan kontrol keuangan, agar penghasilan hanya terpusat pada suami.

2. Alasan Peran Gender Tradisional

⁷⁶ Emei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, *Ibid*

⁷⁷ Fauziah dkk., Persepsi Suami: Dampak Work-Family Conflict terhadap Kepuasan Perawinan, *Jurnal Sosiohumaniora*, No. 1., (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan bahwa istri seharusnya fokus di ranah domestik (mengurus rumah, anak, dan suami). Dipengaruhi budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

3. Alasan Kecemburuan dan Kontrol Sosial

Suami khawatir istri berinteraksi dengan laki-laki lain di tempat kerja. Ada unsur posesif atau controlling behavior dalam hubungan.

4. Alasan Pemahaman Agama (pemahaman Teks)

Sebagian suami menafsirkan bahwa istri harus izin suami untuk bekerja. Ada kekhawatiran pekerjaan akan melalaikan kewajiban rumah tangga serta adanya pemahaman yang di yakini secara teori saja.

5. Alasan Status Sosial dan Harga Diri

Ada suami yang merasa harga dirinya turun jika istri bekerja. Takut dianggap tidak mampu oleh masyarakat.

6. Alasan Praktis (Anak dan Rumah Tangga)

Pada alasan ini suami melarang sebab alasan praktis, termasuk ketakutan ketika istri bekerja maka istri tidak mampu untuk memberikan kewajibannya dalam melayani suami dan anaknya. Sehingga Fokus pada pengasuhan anak, terutama jika anak masih kecil. Tidak ada dukungan (keluarga/pengasuh), sehingga suami memilih istri di rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. *Maqāṣid al- Syarī'ah* Sebagai Pendekatan Analisis Dalam Hukum

Islam

1. Pengertian *Maqāṣid al- Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan *syarī'ah* berarti aturan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi umat manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum Islam.⁷⁸

Menurut Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Syariat tidak diturunkan untuk memberatkan, melainkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan hidup manusia. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.⁷⁹

2. Pembagian *Maqāṣid al- Syarī'ah*

Para ulama membagi *maqāṣid* kedalam tiga tingkatan:⁸⁰

1. *Ḍarūriyyāt* (primer) → kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia.
2. *Hājiyyāt* (sekunder) → kebutuhan yang bersifat pelengkap untuk

⁷⁸ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah", *Iqtisoduna*, Volume 7., No. 1., (2016), hal. 94

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 1017–1020.

⁸⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hal. 20–22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari kesulitan.

3. Taḥsīniyyāt (tersier) → kebutuhan untuk menyempurnakan kehidupan agar lebih baik dan bermartabat.

Ulama ushul fiqh merumuskan lima tujuan utama syari'at (al-kulliyat al-khams), yaitu:

1. Ḥifẓ al-Dīn (perlindungan agama)
2. Ḥifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa)
3. Ḥifẓ al-'Aql (perlindungan akal)
4. Ḥifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan)
5. Ḥifẓ al-Māl (perlindungan harta)

Kelima unsur ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu perbuatan membawa kemaslahatan atau justru kemudhoratan.⁸¹

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada: *Ḥifẓ al-Nafs*, karena pelarangan istri bekerja yang menimbulkan tekanan psikologis dan konflik rumah tangga dapat mengganggu perlindungan terhadap jiwa dan martabat individu. *Ḥifẓ al-Māl*, karena apabila pelarangan tersebut menyebabkan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum Islam dilakukan secara substantif, tidak hanya tekstual sehingga dapat melihat dampak sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga.

⁸¹ *Ibid*, hal. 1018-1019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kemiripan dengan kajian-kajian sebelumnya. Namun tinjauan-tinjauan penelitian terdahulu tetap di perlukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini akan di deskripsikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Nur Ainia Firdaus**, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024, yang berjudul “**Analisis Maqasid Asy-Syariah terhadap Penelantaran Keluarga Perspektif KHI dan UU PKDRT**”. Penelitian ini menilai penelantaran keluarga menurut Maqasid Asy-Syariah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU PKDRT. Dengan pendekatan maqasidiyah, penelitian ini mengkaji bagaimana penelantaran bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Surya Rezeki NST**, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022, berjudul “**Larangan Bekerja bagi Istri sebagai Tindakan Penelantaran Rumah Tangga (Analisis terhadap Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)**”. Penelitian ini membahas pasal 9



ayat 2 UU PKDRT yang melarang membatasi atau melarang istri untuk bekerja sebagai bentuk penelantaran rumah tangga. Dengan pendekatan hukum Islam, penelitian ini mengkaji kesesuaian larangan tersebut dengan prinsip-prinsip dalam Islam mengenai hak dan kewajiban istri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Rugun Romaida Hutabarat**, mahasiswa Tarumanagara pada tahun 2024, berjudul **“Pengaturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: (Analisis Yuridis Bentuk Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang PKDRT)”**. Penelitian ini menyoroti ketidakjelasan dalam UU PKDRT mengenai kapan perbuatan penelantaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji batasan perbuatan penelantaran agar dapat diberlakukan sanksi atau hukuman bagi pelaku.
4. Penelitian yang dilakukan oleh **Faizah Al-Habsyi** bersama Sri Astutik, Noenik Soekorini, dan Vieta Imelda Cornelis, dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur, berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Penelitian ini mengkaji bentuk dan pengaturan tindak pidana kekerasan psikis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap istri dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan UU PKDRT. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang mengatur kekerasan psikis serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, serta perlakuan yang menimbulkan penderitaan psikologis terhadap istri termasuk dalam kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT. Penelitian ini juga menyoroti adanya kendala dalam penerapan hukum di lapangan, khususnya terkait pembuktian kekerasan psikis dan pemahaman aparat penegak hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal.

5. Jurnal yang ditulis **Ulfi Ana Khaira dkk.** pada tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, berjudul **“Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT. Hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian menunjukkan bahwa penelantaran tidak hanya berupa tidak diberikannya nafkah, tetapi juga mencakup tindakan pembatasan atau pelarangan istri untuk bekerja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, pembatasan peluang bekerja bagi istri dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran dan kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Selain dari buku-buku di atas masih ada buku lainnya, penulisan ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi karena mengandung isi yang menunjang dalam penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Dimana data yang digunakan diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian lapangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.⁸² Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan memanfaatkan wawancara terbuka guna menganalisis serta memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu maupun kelompok.⁸³

Dan pendekatan lainnya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): untuk menganalisis ketentuan dalam UU PKDRT dan regulasi terkait lainnya.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): untuk memahami konsep penelantaran rumah tangga dari perspektif hukum Islam.
3. Pendekatan historis (historical approach): untuk menelusuri latar belakang historis lahirnya UU PKDRT atau hukum Islam terkait kewajiban dalam rumah tangga.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hal, 253.

⁸³ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Payakumbuh: Repository PPNP, 2012). Hal, 6



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subjek Penelitian dan Informan

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di dalam penelitian ini Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena pelanggaran istri untuk bekerja oleh suami berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat, yaitu istri yang mengalami pelanggaran bekerja serta suami yang melarang istrinya bekerja, dengan alasan yang beragam pada setiap informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari hasil wawancara. yang terjadi di Desa Aliantan.

2. Informan

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti.

Informan utama sekaligus yang di klasifikasikan dalam penelitian ini adalah 24 orang istri di Desa Aliantan yang mengalami pelanggaran istri bekerja oleh suami. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah 13 orang suami yang memberikan keterangan terkait alasan pelanggaran istri bekerja dan kondisi nafkah dalam rumah tangga. dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

total informan adalah sebanyak 37 orang.

Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, identitas informan dalam penelitian ini disamarkan dengan menggunakan kode tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Kategori	keterangan
Jumlah informan	37
Jenis kelamin	Laki-laki dan perempuan
Status	Suami dan istri
Rentang usia	± 25–50 tahun
Teknik pemilihan informan	Purposive

C. Sumber Data**1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui teknik wawancara kepada para informan.

2. Data Sekunder

- a. Buku-buku teks hukum Islam dan Hukum Keluarga
- b. UU PKDRT No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan undang-undang lainnya tentang KDRT
- c. Jurnal ilmiah dan artikel hukum islam dn hukum nasional yang membahas tentang KDRT dan jurnal serta situs internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek yang akan diteliti.⁸⁴ Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan objek penelitian yang dapat mendukung proses penelitian.
- 2) Wawancara, teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.⁸⁵
- 3) Dokumentasi, adalah data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan atau transkrip, buku, pernyataan, dan surat perjanjian dan lain sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi yang dapat mendukung penelitian adalah dokumen hasil pernyataan dari wawancara dari sumber yang ditanya (korban).
- 4) Perpustakaan digital (repositori universitas, Google Scholar, jurnal online).

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis isi dari data hukum yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata atau tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan data ini diperoleh. Dari

⁸⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022),

⁸⁵ *Ibid*, hal. 46.

data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya kesimpulan diperoleh, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Langkah-langkah menganalisis meliputi:

1. Menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan serta melakukan wawancara
2. Menyusun data secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan
3. Menganalisis data sesuai dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif
4. Menarik kesimpulan sebagai hasil dari analisis dan wawancara

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek mendasar dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian

Bab Kedua Tinjauan pustaka, yang berisi landasan teori atau kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga Uraian mengenai setting penelitian, yang meliputi gambaran umum objek atau lokasi penelitian serta aspek metodologi, seperti jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat Pembahasan hasil penelitian, yang berisi analisis data dan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

Bab kelima bab penutup, mencakup kesimpulan dan saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelarangan istri bekerja dalam rumah tangga terjadi dengan berbagai latar belakang dan alasan. Alasan-alasan tersebut meliputi anggapan nafkah telah cukup, kompromi Bersama antara suami dan istri, pemahaman agama suami, kecemburuan, ketakutan terhadap pembangkangan istri, serta kekhawatiran suami akan kehilangan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, satu orang suami dapat memiliki lebih dari satu alasan dalam melarang istri bekerja.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan adanya tiga pola utama yang terjadi dalam rumah tangga yaitu:

Pertama, sebanyak 1 informan pada kasus pelarangan terjadi pada kondisi di mana suami tidak memberikan nafkah secara cukup kepada istri, meskipun secara kemampuan suami tergolong mampu. Dalam kondisi ini, istri tetap dilarang bekerja, sehingga mengalami tekanan dalam mengelola kebutuhan rumah tangga dengan keterbatasan nafkah yang diberikan.

Kedua, sebanyak 18 kasus informan pelarangan istri bekerja juga



ditemukan pada kondisi di mana suami telah memberikan nafkah dari seluruh penghasilannya kepada istri, namun besaran penghasilan tersebut tidak sebanding dengan jumlah tanggungan keluarga. Akibatnya, secara objektif nafkah yang diberikan tetap belum mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam situasi ini, istri sebenarnya memiliki potensi untuk membantu perekonomian keluarga, namun tetap tidak diperbolehkan bekerja oleh suami.

Ketiga, pada 6 kasus informan yang mengalami pelarangan istri bekerja terjadi pada kondisi di mana nafkah yang diberikan suami telah terpenuhi dan cukup, serta seimbang antara penghasilan dan jumlah tanggungan keluarga. Dalam kondisi ini, pelarangan tidak menimbulkan permasalahan bagi istri karena kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi secara layak.

2. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, pelarangan istri bekerja pada satu kasus dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga apabila nafkah tidak terpenuhi padahal suami mampu memberikannya maka itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan ini bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2004.

Kemudian di dalam praktik yg terjadi pada 18 informan, terdapat tidak adanya musyawarah yang seimbang antara suami dan istri, sehingga menunjukkan relasi yang tidak setara dengan dominasi suami dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam kasus ini suami masih memberikan nafkah meskipun belum mencukupi kebutuhan dasar,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga belum memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, pembatasan peran istri, tekanan hidup, serta ketergantungan ekonomi yang dapat mengarah pada penelantaran dan tekanan psikologis. Dan bisa saja berimplikasi pada hak istri untuk mengajukan gugatan fasakh atau syiqaq ke Pengadilan Agama karena kewajiban nafkah tidak terpenuhi, jika istri mau.

Dan pada kasus informan sebanyak 6 orang itu terjadi pelanggaran yang tidak menyebabkan tekanan atau kerugian bagi orang lain, maka itu tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan tidak bertentangan dengan maqashid syari'ah.

3. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, seluruh 18 kasus berimplikasi pada hak istri untuk mengajukan gugatan fasakh atau syiqaq ke Pengadilan Agama karena kewajiban nafkah tidak terpenuhi jika istri berkehendak. Namun kasus 1 orang itu lebih berat karena mengandung unsur kezaliman yang disengaja (dholim), yang bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf dan melanggar lima unsur maqashid syariah sekaligus.

berdasarkan pendekatan maqasid syari'ah khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta) pelanggaran istri bekerja tidak dibenarkan apabila menimbulkan kemudhoratan, baik secara ekonomi maupun psikologis dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan kewajiban nafkah suami, namun dapat diterima apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama dan diiringi dengan musyawarah, dan ma'ruf serta tanggung jawab terpenuhinya nafkah keluarga. Larangan suami terhadap istri untuk bekerja pada dasarnya diperbolehkan dalam batas tertentu, namun harus tetap mempertumbangkan prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudhoratan. Sejalan dengan kaedah *Fiqh* “*laa dharara wa laa dhiraar*” (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian). Dapat disimpulkan bahwa kasus dalam penelitian ini tidak secara mutlak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum positif, namun tetap menunjukkan adanya permasalahan dalam relasi suami-istri yang perlu diperhatikan baik dari perspektif hukum maupun nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif melalui UU PKDRT memiliki tujuan yang sejalan dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan rumah tangga. pelarangan istri bekerja hanya dapat dibenarkan apabila tidak menghilangkan hak-hak istri dan tidak menimbulkan mudhorat dalam kehidupan keluarga.

B. SARAN

1. Bagi suami istri supaya dapat mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan dalam mengambil keputusan terkait peran istri dalam rumah tangga, termasuk dalam hal bekerja. Keputusan tersebut sebaiknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, kesejahteraan Bersama, serta hak kewajiban masing-masing pihak. Disarankan agar suami dapat memahami bahwa pelarangan istri bekerja tidak boleh mengakibatkan terabaikannya pemenuhan nafkah keluarga, agar tidak terjadi penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dan bagi istri disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam rumah tangga. Khususnya hak atas pemenuhan nafkah dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan dalam kondisi pelarangan bekerja yang disertai ketidakcukupan nafkah, istri perlu berani menyampaikan kondisi yang dialami melalui jalur keluarga, tokoh masyarakat, atau lembaga yang berwenang.

2. Bagi pemerintah desa dan Lembaga terkait yang berwenang, diharapkan memberikan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta disarankan untuk meluruskan pemahaman keagamaan kepada masyarakat terkait kewajiban nafkah, hak istri, serta bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya kekerasan ekonomi, guna mencegah terjadinya pelanggaran hak dalam rumah tangga. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui pendampingan keluarga agar kasus pelarangan istri bekerja tidak berkembang menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dikarenakan penelitian ini dilakukan pada satu wilayah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan ke daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelarangan istri bekerja dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam dengan pendekatan yang lain, seperti pendekatan sosiologis atau psikologis, serta melibatkan jumlah dan variasi informan yang lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Almiyyah, Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang:Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Al-Banna, Hasan, *Profil Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Mantiq, 2001
- Al-Raisuni, Akhmad, *Nazhariyat al- maqasid 'Inda al-Syaitibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman*. Tafsir Al-Qurthubi. Jilid 5
- Anin, Qasim, *al-Mar'ah al-Jadidah*, Mesir: Mathba'ah al Sya'b, 1900.
- Armbi Heroepoetri, DKK, *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia* (Komnas Perempuan, 2011)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Safwatut Tafasir*. Kairo: Darul Hadits, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2011.
- A.Z, A. Hafiz Anshary, *Ihdad Wanita Karier, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 3rd edn (Pustaka Firdaus, 2017)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Payakumbuh: Repository PPNP, 2022.
- Daryanto, *Pengembangan Karier Profesi Guru* (Gava Media, 2014)
- Djamil, Fthurrahman, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dkk., Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Penamadani, 2004)
- Hanka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, 5th edn (Pustaka Panjimas, 1983)
- Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ambon: STAIN Ambon Press, 2007. Harahap,
- Haini Syahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KMB Indonesia, 2022.
- Huda, Miftahul, *Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah Dalam Pandangan*
- Kumara A. R, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pranada Media, 2018.
- Lbh APIK Jakarta, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (makalah), <http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Terakhir diakses tanggal 16 Desember 2025
- Lbh APIK Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan adalah Kejahatan Ekonom Perkosaan," <http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>. Terakhir diakses tanggal 16 Desember 2025
- Martuah, Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah, Books*, 2020, pp. 1–67 <<https://id.b-ok.asia/book/16401272/34ca69>>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mechtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1st edn (PT Bulan Bintang, 1988)
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ed. by Sayyed Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan hawwas (AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2022)
- Nawawi, Muhammad, *Syarh 'Uqud Al-Lujain: Keluarga Sakinah*, ed. by Ali Chasan Umar, 2nd edn (Karya Toha Putra, 1994)
- Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: Fokus Media, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 3rd edn (Cakrawala Publishing, 2011)
- Shahab, M. Quraish Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, Cet, I, 2003.
- Suhnan, Zaitunah, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Prenada Media Group, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Sugono, Dendi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008)
- Surin, Bachtiar, *Adz-Zikraa (Terjamaah Dan Tafsir Al-Qur'an)*, 1st edn (Angkasa, 1991)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia (Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 1st edn (Kencana Prenada Media Group, 2009)

JURNAL

- Abdullah, "Wanita Karir Di Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam*, 3 (2018), doi:<https://www.yekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/3261/1864>
- Faakh, Abdul, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3.1 (2018), p. 57, doi:10.24235/inklusif.v3i1.2766
- Firdaus, Emilda, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam", *Jurnal Hukum Ius Quila Iustum*, 1 (2019), pp. 139–54
- Galih, Yuliana Surya, DKK, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11.1 (2023), p. 98, doi:10.25157/justisi.v11i1.10017
- Ghulam, Zainil, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah", *Iqtishoduna*, Volume 7., No. 1., (2016), h. 94.
- Harisi, Isnain La, DKK, "Peran 'Urf dalam Menentukan Hak dan Kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah. Al-Usariyah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2024. 2(1), 1-24.
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), pp. 16–27
- Hilmi, Ismi Lathifatul, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), pp. 155–74, doi:10.24853/ma.6.2.155-174
- Khoironi, Riadina, DKK, “Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm (The Livelihood for Nushūz Wife from Perspective of Imam Syafi’i and Ibn Hazm)”, *Jurnal Civil Ovvicium*, 2022, pp. 67–78, doi:10.53754/civilofficium.v1i2.144
- Nurani, Sifa Mulya, “Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam”, *Jurnal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 98–116, doi:https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719
- Oktaviani, Silvi, and others, “Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi Dan Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik Di Pasar Aur Duri Jambi”, *Journal of Economic Ecuation*, 4.1 (2025), pp. 80–87, doi:10.22437/jeec.v4i1.45270
- Salirawati, Das, and Kulon Progo, “Survey Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Wanita Karir Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18 (2024), pp. 61–69, doi:https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.3270
- Santoso, Agung Budi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Komunitas*, 10.1 (2019), pp. 39–57, doi:10.20414/komunitas.v10i1.1072
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Reformasi*, 8.1 (2018), pp. 37–46
- Tita, Marlina Montisa, DKK “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Komunitas*, 5.2 (2022), pp. 67–73, doi:10.56301/awal.v5i1.442
- Tohib, M, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang Tentang Perkara Kdrt Nomor 34", *Repo.Iainbatusangkar.Ac.Id*, 2016
- Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Kesetaraan Gender”, *Jurnal Of Islamic Law And Civil Law*, no. 2, April 2023.
- Alarisi, Muchammad, “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Restorasi Hukum*, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Hukum Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA****A. Pertanyaan Umum (untuk semua Informan)**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga?
2. Menurut Bapak/Ibu siapakah yang paling memiliki kewajiban utama dalam mencari nafkah keluarga?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu istri juga boleh kerja diluar rumah? Dalam kondisi seperti apa?
4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang taat pada suami dalam Islam?
5. Apakah didalam rumah tangga bapak, bapak melarang istri untuk bekerja? Mengapa?
6. Sejak kapan larangan tersebut terjadi?
7. Menurut Bapak/Ibu melarang Istri bekerja itu dilarang atau tidak dalam agama Islam? Mengapa?
8. Apakah selama pelarangan bekerja pada istri ada menimbulkan kesulitan ekonomi dan tekanan batin?
9. Apakah suami berpendapat bahwa jika istri bekerja, ia akan kelelahan dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri?
10. Apakah pernah disampaikan bahwa istri mungkin tidak dapat melayani suami dan anak secara maksimal jika bekerja?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apakah suami selama ini telah merasa cukup dari kebutuhan rumah tangga dari kewajiban istri dirumah?
12. Apa harapan Bapak dan Ibu terhadap peran suami dan istri agar rumahnya tetap harmonis dan adil?

B. Pertanyaan untuk suami yang melarang Istri bekerja

1. Apa alasan utama bapak melarang istri untuk bekerja diluar rumah pak? Apakah ada pertimbangan agama, ekonomi atau hal lain?
2. Bagaimana kondisi pemenuhan nafkah keluarga selama ini terkait istri bapak larang untuk bekerja? Apakah sudah terpenuhi keseluruhan nafkah istri dan anak (makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan)
3. Apakah pernah ada kesepakatan sebelum menikah terkait istri bekerja?
4. Apakah bapak khawatir jika istri bekerja akan mempengaruhi sifat istri? (terkait kepatuhan)
5. Bagaimana sikap bapak jika suatu saat kondisi ekonomi keluarga tidak mencukupi?
6. Dari pelarangan istri bekerja, apakah alasan bapak melarang itu terkait tanggung jawab bapak sebagai kepala rumah tangga atau sebagai hak kepemimpinan suami?
7. Apakah suami berpendapat bahwa jika istri bekerja, ia akan kelelahan dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah pernah disampaikan bahwa istri mungkin tidak dapat melayani suami dan anak secara maksimal jika bekerja?
9. Apakah suami selama ini telah merasa cukup dari kebutuhan rumah tangga dari kewajiban istri dirumah?
10. Bagaimana Anda menentukan jumlah nafkah yang diberikan kepada istri setiap bulan?
11. Apakah menurut Anda nafkah yang Anda berikan sudah mencukupi kebutuhan keluarga?

C. Pertanyaan untuk istri

1. Apakah ibu ada keinginan untuk bekerja? Apa alasannya?
2. Apa alasan suami melarang ibu bekerja?
3. Sejak kapan ibu dilarang bekerja oleh suami, dan apa alasan yang diberikan suami?
4. Apakah larangan ini disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui paksaan fisik/psikologis?
5. Apakah sebelum menikah Anda bekerja atau memiliki penghasilan sendiri?
6. Berapa penghasilan suami per bulan sejauh yang ibu ketahui? Dan Berapa uang belanja yang diberikan suami kepada Anda setiap bulannya?
7. Untuk apa saja uang tersebut Anda gunakan? Apakah cukup untuk kebutuhan anak dan rumah tangga?

8. Pernahkah ibu meminta tambahan nafkah kepada suami?
Bagaimana respons suami?
9. Apakah Anda pernah berhutang atau meminta bantuan keluarga lain untuk memenuhi kebutuhan?
10. Apakah ibu pernah menyampaikan keinginan ibu dan keadaan rumah tangga saat ini kepada suami?
11. Apakah larangan bekerja ini ada dampaknya kepada Ibu dan rumah tangga?
12. Dalam kondisi apa menurut ibu istri boleh bekerja?
13. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga selama ini? Apakah suami cukup dalam pemenuhan nafkah karena terkait ibu dilarang bekerja dan yang bekerja bapak sendiri?
14. Apa yang ibu lakukan jika ada kebutuhan yang diharuskan tapi tidak terpenuhi oleh suami, sementara ibu dilarang bekerja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Kode Informan	Jenis kelamin (PR/LK)	Status	Usia (Thn)	Pekerjaan	Keterangan
IF-1	PR	Istri	48	IRT	Dilarang bekerja
IF-2	PR	Istri	49	IRT	Dilarang bekerja
IF-3	PR	Istri	38	IRT	Dilarang bekerja
IF-4	PR	Istri	50	IRT	Dilarang bekerja
IF-5	PR	Istri	47	IRT	Dilarang bekerja
IF-6	PR	Istri	37	IRT	Dilarang bekerja
IF-7	PR	Istri	48	IRT	Dilarang bekerja
IF-8	PR	Istri	32	IRT	Dilarang bekerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta	IF-9	PR	Istri	43	IRT	Dilarang bekerja
milik	IF-10	PR	Istri	45	IRT	Dilarang bekerja
UIN Suska Riau	IF-11	PR	Istri	48	IRT	Dilarang bekerja
13	IF-12	PR	Istri	38	IRT	Dilarang bekerja
14	IF-13	PR	Istri	49	IRT	Dilarang bekerja
15	IF-14	PR	Istri	37	IRT	Dilarang bekerja
State Islamic University of	IF-15	PR	Istri	39	IRT	Dilarang bekerja
Sultan Saifuddin	IF-16	PR	Istri	49	IRT	Dilarang bekerja
Kasim Riau	IF-17	PR	Istri	27	IRT	Dilarang bekerja
20	IF-18	PR	Istri	50	IRT	Dilarang bekerja
	IF-19	PR	Istri	32	IRT	Dilarang bekerja
	IF-20	PR	Istri	25	IRT	Dilarang bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

						bekerja
21	IF-21	PR	Istri	45	IRT	Dilarang bekerja
22	IF-22	PR	Istri	48	IRT	Dilarang bekerja
23	IF-23	PR	Istri	28	IRT	Dilarang bekerja
24	IF-24	PR	Istri	47	IRT	Dilarang bekerja
25	IF-25	PR	Istri	39	IRT	Dilarang bekerja
26	IF-26	LK	Suami	47	Buruh	Melarang istri
27	IF-27	LK	Suami	50	Buruh	Melarang istri
28	IF-28	LK	Suami	50	karyawan swasta	Melarang istri
29	IF-29	LK	Suami	45	Buruh	Melarang istri
30	IF-30	LK	Suami	49	karyawan swasta	Melarang istri
31	IF-31	LK	Suami	45	Pedagang	Melarang istri

33	IF-32	LK	Suami	47	Petani	Melarang istri
34	IF-33	LK	Suami	47	karyawan Swasta	Melarang istri
35	IF-34	LK	Suami	32	Buruh	Melarang istri
36	IF-35	LK	Suami	49	Petani	Melarang istri
37	IF-36	LK	Suami	41	Buruh	Melarang istri
38	IF-37	LK	Suami	48	Pedagang	Melarang istri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 3

LAMPIRAN

REKAPITULASI DATA WAWANCARA INFORMAN

Kode Informan	Kondisi Nafkah	Alasan Pelarangan	Dampak
IF-1	Tidak Terpenuhi	A,C,F	Konflik
IF-2	Terpenuhi	B,C	Tidak ada konflik
IF-3	Terpenuhi	A,B,D	Tidak ada konflik
IF-4	Tidak Terpenuhi	D,E,F	Konflik
IF-5	Tidak Terpenuhi	F	Konflik
IF-6	Terpenuhi	A,F	Tidak ada Konflik
IF-7	Tidak Terpenuhi	D,F	Konflik
IF-8	Terpenuhi	C,E,F	Tidak ada Konflik
IF-9	Tidak Terpenuhi	D,E,F	Konflik
IF-10	Terpenuhi	A,B,C,F	Tidak ada konflik
IF-11	Tidak Terpenuhi	A,D,F	Konflik
IF-12	Terpenuhi	A,B,E,F	Tidak ada konflik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IF-13	Tidak Terpenuhi	C,F	Konflik
IF-14	Tidak Terpenuhi	E,F	Konflik
IF-15	Terpenuhi	B,C,E	Tidak ada konflik
IF-16	Terpenuhi	B,D,F	Konflik
IF-17	Tidak Terpenuhi	B,E,F	Tidak ada konflik
IF-18	Tidak Terpenuhi	A,D,F	Konflik
IF-19	Tidak Terpenuhi	D,F	Konflik
IF-20	Tidak Terpenuhi	D,E,F	Konflik
IF-21	Terpenuhi	B,D,F	Tidak ada konflik
IF-22	Tidak Terpenuhi	F	Konflik
IF-23	Tidak Terpenuhi	E,F	Konflik
IF-24	Terpenuhi	B,E,F	Tidak ada konflik
IF-25	Tidak Terpenuhi	F	Tidak ada konflik
IF-26	Tidak Terpenuhi	A,E,F	konflik
IF-27	Terpenuhi	A, B,E,F	Tidak ada konflik
IF-28	Tidak Terpenuhi	F	Konflik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IF-29	Tidak Terpenuhi	E,F	Konflik
IF-30	Tidak Terpenuhi	C,E,F	Konflik
IF-31	Terpenuhi	B,A,F	Konflik
IF-32	Terpenuhi	B,D,F	Konflik
IF-33	Tidak Terpenuhi	D,F	Tidak ada konflik
IF-34	Tidak Terpenuhi	A,E,F	konflik
IF-35	Terpenuhi	B,D,F	Tidak ada Konflik
IF-36	Tidak Terpenuhi	E,F	Tidak ada konflik
IF-37	Terpenuhi	B,E,F	Tidak ada Konflik

Keterangan:

- A: Cemburu
- B: Nafkah Terpenuhi
- C: Kompromi
- D: Takut Membangkang
- E: Hilang Kepemimpinan
- F: Pemahaman Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 4

LAMPIRAN

REKAP DATA INFORMAN DI DESA ALIANTAN

No	Inisial	Jumlah anak	Usia Anak	Tanggung	Pekerjaan Suami	Masa Bekerja	Gaji Suami	Nafkah ke Istri	Keterangan
1	IF 1	2 orang	22 dan 17 thn	4 orang	Buruh	25 tahun	± 3 jt	± 1 jt	Tidak Cukup
2	IF 2	2 orang	13 dan 9 tahun	4 orang	Buruh	11 tahun	± 3 jt	± 2 jt	Cukup
3	IF 3	4 orang	12, 5, 2 dan 2 tahun	6 orang	Karyawan Swasta	14 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Tidak Cukup
4	IF 4	2 orang	27 dan 20 tahun	4 orang	Pedagang	27 Tahun	± 4jt	± 4 jt	Cukup
5	IF 5	2 orang	22 dan 19 thn	4 orang	Karyawan Swasta	25 tahun	±4 jt	± 3 jt	Cukup
6	IF 6	3 orang	26,24 dan 19 tahun	5 orang	Buruh	30 tahun	± 3jt	± 1 jt	Tidak cukup
7	IF 7	4 orang	22,18, 14 dan 4 tahun	6 orang	Karyawan swasta	5 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Tidak Cukup
8	IF 8	3 orang	26,19 dan 15 tahun	5 orang	Buruh	4 tahun	± 3 jt	± 2 jt	Tidak Cukup
9	IF 9	3 orang	19,17 dan 6 tahun	5 Orang	Pedagang	11 tahun	± 3 jt	± 2 jt	Tidak Cukup
10	IF 10	4 orang	27,18, 15 dan	6 orang	karyawan Swasta	10 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Tidak cukup

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			10 tahun						
11	IF 11	3 orang	22,10 dan 5 tahun	5 orang	Buruh	3 tahun	± 2 jt	± 1 jt	Tidak Cukup
12	IF 12	3 orang	22,17 dan 12 tahun	5 orang	Pedagang	10 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Tidak Cukup
13	IF 13	3 orang	24,26 dan 15 tahun	2 orang	Buruh	3 tahun	± 2 jt	± 1 jt	Tidak Cukup
14	IF 14	2 orang	18 dan 16 tahun	4 orang	Buruh	5 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Cukup
15	IF 15	2 orang	23 dan 16 tahun	4 orang	Petani	2 tahun	± 2 jt	± 1 jt	Tidak Cukup
16	IF 16	3 orang	26,17 dan 21	4 Orang	Petani	5 tahun	± 1 jt	± 500k	Tidak Cukup
17	IF 17	4 Orang	22 19,9 dan 3 tahun	6 orang	Buruh	6 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Tidak Cukup
18	IF 18	1 orang	22 tahun	3 orang	Karyawan Swasta	20 tahun	± 4 jt	± 3 jt	Cukup
19	IF 19	2 orang	20 dan 17 tahun	4 orang	Pedagang	11 tahun	± 3 jt	± 3 jt	Cukup
20	IF 20	2 orang	21 dan 18 tahun	4 Orang	Buruh	4 tahun	± 2 jt	± 500k	Tidak Cukup
21	IF 21	4 orang	25,20, 15 dan 5 tahun	5 orang	Karyawan Swasta	15 tahun	± 4 jt	± 3 jt	Tidak Cukup
22	IF 22	2 orang	18 dan 15	4 orang	Buruh	3 tahun	± 1 jt	± 500k	Tidak Cukup

			tahun						
23	IF 23	3 orang	9,5 dan 2 tahun	5 orang	Pedaga ng	5 tahun	± 3 jt	± 1 jt	Tidak Cukup
24	If 24	1 orang	2 tahun	3 orang	PNS	2 tahun	± 4 jt	± 2 jt	Cukup

Keterangan: Sebagian besar informan memiliki jumlah tanggungan yang cukup banyak dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga peneliti menilai bahwa Sebagian besar nafkah belum terpenuhi secara layak. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban suami dan larangan terhadap istri, yang berdampak pada ketidakterpenuhan kebutuhan rumah tangga. Informasi mengenai tempat tinggal atau rumah rata-rata informan belum mempunyai tempat tinggal asy sebab selama ini tinggal di rumah sewa, kontrakan dan mess kerja. Sehingga data yang telah di ambil peneliti menunjukkan bahwa adanya nafkah yang dominan belum terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Lampiran III

© Hak Cipta m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



m

if Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©





SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan, bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*Similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 No. 12 Tahun 2002
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Mahasiswa : Dita Eka Priyani
 NIM : 12220122857
 Judul Skripsi : Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hendri K, S. HI., M.Si
 2. Zulfahmi. S. Sy., M.H.
 Tanggal Uji Turnitin : 09 Maret 2026
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Maret 2026
 Ketua Prodi,

UIN SUSKA RIAU

IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
 NIP. 197505212006041003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyela *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: **DITA EKA PRIYANI**
 : 12220122857@students.uin-suska.ac.id
 : **PELARANGAN ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
 NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
 Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)**


Pemimbing I : Dr. Hendri K, S. HL., M.Si

Pemimbing II : Zulfahmi S. Sy., M. H

Tela submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk
 diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Maret 2026
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, MH
 NIP/NIK. 199208272020121014

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Undang-Undang
 Undang-Undang
 Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.01.1/10/2025

Pekanbaru, 17 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Hendri K. M.Si (Pemb I Materi)
2. Zulfahmi, S.Sy., MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	DITA EKA PRIYANI
NIM	12220122857
Jurusan	Hukum Keluarga Islam SI
Judul Skripsi	Penelantaran Rumah Tangga Dalam Undang-undang PKDRT No 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam di Aliantan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Oktober 2025- 17 April 2026)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Darwis, S. HI, MH
 NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA ALIANTAN**



Alamat: Jl. Raya Pasir Pengaraian – Pekanbaru Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

Nomor: 74 / KKDA-UM / XII / 2025 / 985

Kepada Yth :
**Bapak Dekan Fakultas Syaria
dan Hukum UIN Suska Riau**

Hal: Balasan Permohonan Izin

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor: In.11545/Un.04/F.I/PP.00.9/122025 Tanggal 04 Desember 2025 perihal permohonan

izin Riset yaitu:

Nama	: DITA EKA PRIYANI
NIM	: 12220122857
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Jenjang	: SI
Judul Penelitian	: Pelarangan Istri Bekerja Menurut Undang-Undang no 23 Tahun : Tahun 2004 Tentang KDRT dan Perspektif Hukum : Islam di Desa Aliantan kecamatan kabun : Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Lokasi	: Desa Aliantan

Maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak , bahwasanya mahasiswa tersebut akan melakukan Riset di Desa Aliantan kecamatan kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Demikian Surat Balasan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Aliantan, 12 Desember 2025
Kepala Desa Aliantan

UIN SUSKA RIAU

MARISAL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Citra Diinang Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. No. 45/Un.04/F.I/PP.00.9/122025
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

04 Desember 2025

Kepada Yth.
 Kepala Desa Aliantan
 Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
 Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DITA EKA PRIYANI
 NIM : 12220122857
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Aliantan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelarangan Istri Bekerja Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan
 Perspektif Hukum Islam di Aliantan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

D. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.